



**PUTUSAN**

**NOMOR : 0092/Pdt.G/2013/PA.Dps**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Resimuka Barat Gang IV A, Nomor 8 Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; ----

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Resimuka Barat Gang IV A, Nomor 8 Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0092/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 04 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Pancakarya, Kabupaten Jember pada tanggal 03 Januari 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2001 tanggal 04 Januari 2001; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar Bali dan dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama DEVI SRI RAHAYU, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2001 dan anak kedua bernama NOVA MAULIDA APRILIANI, perempuan, lahir tanggal 30 April 2005; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Termohon minta izin pergi ke Taiwan jadi TKW Pemohon sebenarnya awalnya tidak mengizinkan namun setelah Termohon selalu memaksa dengan alasan-alasan yang intinya semua demi rumah tangga kami hingga Pemohon dengan berat hati mengijinkannya hingga semua biaya di PT 5 bulan sampai Pemohon menandatangani dan Termohon terbang ke Taiwan dan kedua anak putri-putri Pemohon dan Termohon yang masih berumur 4 tahun dan 17 bulan Pemohon putuskan untuk hidup bersama Pemohon di Bali dan 3 tahun sudah berjalan hingga akhirnya Termohon pulang Kembali ke Indonesia dan gagal. Walaupun gagal Pemohon masih bersabar, setelah genap 14 hari Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau sudah tambah kontrak lagi selama 2 tahun tanpa ada persetujuan dan kesepakatan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih sebagai suami Termohon, hingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dan menjadi hubungan sudah tidak harmonis lagi. Selalu ada pertengkaran dikarenakan Termohon selalu ingin pergi ke luar negeri jadi TKW lagi dan Pemohon coba untuk kembali melarang pergi namun Termohon selalu memaksa dan selalu tidak peduli dengan kesibukan di rumah dengan semua kewajiban sebagai seorang istri hingga dengan sungguh sangat terpaksa Pemohon ijin kembali dan pergi ke Taiwan lagi dan setelah Termohon pergi lagi. Termohon sudah mulai ada perubahan dengan sikap dan prilaku terhadap Pemohon dan anak-anak yang di tinggalkan; -----

- Termohon sering tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon selaku suami; -----
- Termohon tidak pernah terbuka dan jujur lagi terhadap Pemohon selaku suami; -----
- Termohon tidak pernah memikirkan kedua anak-anak dalam segi kasih sayang, materi biaya sekolah dan biaya hidupnya dan hutang-hutang selama Termohon tinggalkan; -----

4. Hingga perselisihan kembali terjadi, selama Termohon berada di Taewan lagi selama 1,5 tahun, dalam kurun waktu tersebut Termohon hanya berkomunikasi melalui HP Pemohon dengan kedua putri-putri kami, dan sekarang Termohon bahkan sudah tidak pernah komunikasi lagi dengan Pemohon. Hingga hubungan rumah tangga ini semakin meruncing dan tidak jelas hingga Pemohon memutuskan untuk ambil jalan terbaik untuk berpisah/cerai; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon; -----

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

SUBSIDAIR : -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relaas panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 06 Maret 2013 dan tanggal 08 April 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon; --

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5171030307710025 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 17-10-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);  
-----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember tanggal 04 Januari 2001, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. ABDUL AZIZ bin MUHAYAT, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Resimuka Barat Gang IV A, Nomor 8 Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu karena Termohon pergi ke Taiwan; -----
- Bahwa saksi mengetahui kepergian Termohon ke Taiwan yang pertama selama 3,5 tahun mendapat izin dari Pemohon dan yang kedua tanpa izin dan tidak diketahui alamatnya di Taiwan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Termohon di Taiwan; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya sabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun kembali namun tidak berhasil; -----

II. ANDIAN SUKMAWAN bin ABDUL AZIZ, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Seraya Nomor 11 A Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu karena Termohon pergi ke Taiwan; -----
- Bahwa saksi mengetahui kepergian Termohon yang pertama ke Taiwan dizinkan oleh Pemohon namun yang kedua tidak dizinkan oleh Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat Termohon di Taiwan; ---  
Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relaas panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 06 Maret 2013 dan tanggal 08 April 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya ***“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”***; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak Termohon minta izin ke Taiwan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana alasan-alasan Pemohon yang diuraikan dalam surat permohonannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama ABDUL AZIZ bin MUHAYAT dan ANDIAN SUKMAWAN bin ABDUL AZIZ yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi ke Taiwan tanpa izin Pemohon dan tanpa diketahui alamatnya di Taiwan yang sudah berjalan 2 tahun bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi serta saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu karena Termohon pergi ke Taiwan tanpa izin Pemohon dan tanpa diketahui alamatnya di Taiwan bahkan antara Pemohon dan Termohon tanpa ada komunikasi lagi; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah tanpa ada komunikasi lagi dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri tidak saling berpisah oleh karena itu Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga maksud dan tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

-----  
***“Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;***-----

maka apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Salah satu pihak meninggal pihak lain dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*** yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya : -----

***“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “; -----***

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Majelis Hakim maupun saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut,  
tidak hadir di persidangan;  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H. oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Dra. Hj. HULAILAH, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. ALIMUDDIN M.**

Ttd.

**ABIDIN H. ACHMAD, SH.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**M. DEDIE JAMIAT, SH.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
3. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 316.000,-</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

**H. SAHPUR, SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)